



BUKU PANDUAN

TEKNIS DAN LAPORAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN KEMAHIRAN HUKUM (PLKH) T.A 2025/2026



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ASAHAN T.A 2025/2026**



**BUKU PANDUAN TEKNIS DAN LAPORAN
PENDIDIKAN DAN LATIHAN KEMAHIRAN HUKUM (PLKH)**

NAMA :
NPM :
SEMESTER :
PRODI : ILMU HUKUM



DISAHKAN OLEH

PANITIA PENDIDIKAN DAN LATIHAN KEMAHIRAN HUKUM (PLKH)

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ASAHAN

TA. 2025/2026

Kisaran,

2025

Ketua Panitia PLKH

Sekretaris PLKH

Assoc. Prof. Dr. Ismail, S.H., M.H.

Dany Try Utama Hutabarat, S.H., M.H

**Diketahui oleh :
Dekan**

Assoc Prof. Dr. Bahmid, S.H., M.Kn

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PLKH.....	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Klinis Hukum.....	4
B. Peradilan Semu.....	4
BAB II TUJUAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN	5
A. Tujuan.....	5
B. Indikator Keberhasilan.....	6
BAB III STATUS, BEBAN AKADEMIK DAN PSERTA	6
A. Status	6
B. Beban Akademik	6
C. Peserta.....	6
BAB IV TEKNIK PERADILAN SEMU PIDANA	6
A. Teknik Pembuatan Berkas Peradilan Semu	6
B. Penampilan Praktek Peradilan Semu	15
BAB V TEKNIK PERADILAN SEMU PERDATA.....	22
Teknik Pembuatan Berkas Peradilan Semu	22
BAB VI TEKNIK PERADILAN SEMU AGAMA	25
BAB VII PENUTUP.....	27
LAMPIRAN	28
I. PERADILAN PIDANA.....	28
II. PERADILAN PERDATA	43
III. PERADILAN AGAMA	58

BAB I

PENDAHULUAN

Para Sarjana lulusan pendidikan ilmu hukum sangat diharapkan untuk dapat mengaplikasikan ilmu dan pengetahuan hukum yang didapat untuk kepentingan penegakan hukum dan keadilan masyarakat. Untuk itu mutu lulusan pendidikan tinggi hukum perlu terus ditingkatkan dengan teknik pendidikan pengajaran yang lebih berorientasi pada penggabungan kemampuan teori dan praktis. Tuntutan yang tinggi untuk mutu lulusan juga sangat diharapkan bagi sarjana hukum yang memiliki moralitas tinggi dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dengan penerapan hukum yang tidak didasarkan pada yuridis normatif belaka, namun juga mempertimbangkan sisi lain dari penerapan hukum guna distribusi keadilan secara berimbang.

Aspek teoritis telah diperoleh dari bangku perkuliahan yang sudah menjadi asupan pengetahuan sebagai panduan dan landasan berpikir mahasiswa untuk mengolah suatu permasalahan hukum. Persoalannya, apakah mahasiswa dapat menerapkan ilmunya hanya dengan kemampuan teoritis saja?

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) masa kini, dapat membuktikan apakah penerapan ilmu hanya dengan kemampuan teoritis atau tidak. Tuntutan akan pengalaman berupa keterampilan adalah menjadi bukti-berikutnya dan memang sangat relevan dengan tuntutan zaman sekarang. Oleh karena itu, dibutuhkan aspek yang kedua dalam pendidikan hukum, yakni aspek praktis.

Aspek yang kedua secara sederhana diimplementasikan oleh Fakultas Hukum dengan cara memberikan mata kuliah dalam bentuk simulasi sidang (*moot court*). Jadi mahasiswa bertugas dalam berbagai peranan seperti dalam situasi selayaknya sidang sesungguhnya. Materi dalam bentuk mata kuliah klinis hukum perdata, pidana, dan agama. Mata kuliah ini mengajarkan mahasiswa mengenai tata cara beracara di pengadilan, mulai dari membuat surat kuasa, gugatan/permohonan, jawaban, eksepsi, replik, duplik, dakwaan, tuntutan, nota pembelaan (*pledoi*), bagaimana hakim membuat putusan, dll sampai dengan bagaimana cara seorang terdakwa harus duduk serta bagaimana sikap seorang saksi pada saat memberikan keterangan.

Pola pendidikan dan pengajaran yang berorientasi pada kemampuan praktek hukum mahasiswa adalah dengan menggabungkan pemahaman teori dan pemahaman praktek hukum secara riil yaitu dengan pendidikan yang berorientasi pada latihan pemecahan permasalahan hukum yang ada di masyarakat. Dengan metode ini maka akan semakin mendekatkan mahasiswa kepada permasalahan riil yang ada di masyarakat, sehingga capaian untuk 'menularkan' sarjana hukum yang mampu membantu memecahkan masalah di masyarakat akan terwujud. Seorang sarjana hukum pada hakikatnya adalah 'dokter' bagi penyembuhan atau pengikisan masyarakat lewat rekomendasi pemecahan masalah melalui berbagai cara. Mekanisme peradilan sendiri adalah salah satu media bagi penyelesaian permasalahan yang timbul di masyarakat.

Dominasi pola pendidikan satu arah atau ceramah di berbagai Perguruan Tinggi kini sudah digabungkan dengan metode diskusi terarah. Sedangkan pengajaran dengan menggabungkan kemampuan praktik hukum saat ini lebih banyak diarahkan berdasarkan rumpun perkara yang ada dalam cabang peradilan misalnya Praktik Hukum Pidana, Praktik Hukum Perdata dan Praktik Hukum PTUN, sedangkan pengajaran pada pendidikan tersebut dibatasi oleh masa pengajaran yang hanya berlangsung 14 (empat belas) Pertemuan sedangkan materi pengajaran yang diajarkan akan juga mengalami berbagai irisan dengan perkuliahan Hukum Acara meskipun dalam

pengajaran praktik hukum banyak diarahkan pada pemberkasan sedangkan pemahaman materi hukum sendiri bukanlah prioritas karena hal ini telah ada dalam perkuliahan tersendiri. Sedangkan pengajaran pada perkuliahan “materiil” tersebut kurang diarahkan pada pembelajaran kasus hukum yang terkini dan pemberian kesempatan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan perkara yang ada dalam mekanisme peradilan dalam hal perkara tersebut dibawa ke pengadilan (*Moot Court*). Untuk itu pendidikan dan pengajaran peradilan seharusnya tidak saja diserahkan pada perkuliahan praktik hukum namun juga diterapkan pada perkuliahan lain sebagai media pemberian pemahaman yang lebih baik bagi mahasiswa.

Pendidikan ini dilakukan dengan 2 (dua) kegiatan, terdiri atas:

A. Klinis Hukum

Klinis hukum adalah kegiatan yang memperkenalkan kepada mahasiswa bagaimana sesungguhnya lingkungan peradilan, bagaimana prosedur atau cara para pencari keadilan memperoleh hak dan tuntutan, bagaimana para penegak hukum melaksanakan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mahasiswa dituntut untuk mampu berorientasi dengan situasi dan kondisi dilingkungan peradilan.

Untuk itu, perlu diatur ketentuan dalam pelaksanaan kegiatan klinis hukum sebagai berikut:

1. Peserta klinis hukum wajib mengikuti persidangan peradilan pidana, perdata dan persidangan peradilan agama.
2. Kelompok klinis hukum terdiri atas 10 (sepuluh) orang.
3. Peserta/kelompok dalam mengikuti acara persidangan baik di Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Agama akan didampingi oleh dosen pendamping.
4. Peserta wajib mengenakan atribut tanda pengenal dan jas almamater selama berada dilokasi pengadilan.
5. Peserta wajib mengenakan kemeja putih, celana katun (tidak jeans) warna hitam dan berdasi hitam.
6. Peserta wajib mengikuti persidangan dengan tertib, mematuhi peraturan yang berlaku dilingkungan/tempat persidangan dan tidak boleh mengganggu pemeriksaan perkara.
7. Segala sesuatu yang dicatat, diamati dan data yang diperoleh selama mengikuti persidangan hanya digunakan untuk pengetahuan ilmiah dan dilarang menyiarkannya kepada pihak manapun.
8. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama berwenang mengambil tindakan terhadap peserta yang tidak disiplin, tertib dan atau melanggar ketentuan yang berlaku selama mengikuti acara persidangan.
9. Buku kegiatan mengikuti persidangan ini harap segera dikembalikan ke sekretariat pendidikan klinis hukum Fakultas Hukum Universitas Asahan setelah selesai mengikuti seluruh tahap persidangan.

B. Peradilan Semu

Peradilan semu merupakan metode praktis bagi penyebarluasan pemahaman dari segi keilmuan maupun dari segi praktis. Peradilan semu ini selayaknya dapat dimanfaatkan sebagai

metode pengajaran yang lebih mendekatkan mahasiswa kepada isu atau permasalahan yang ada di masyarakat.

Oleh karena itu dalam melakukan kegiatan peradilan semu perlu diatur ketentuan khusus sebagai pedoman dalam pelaksanaannya. Adapun ketentuannya sebagai berikut:

1. Peserta Peradilan Semu adalah mahasiswa yang telah selesai melaksanakan kegiatan klinis hukum.
2. Kelompok praktek Peradilan Semu sama dengan anggota klinis hukum.
3. Peserta/kelompok yang melaksanakan kegiatan praktek peradilan semu di ruang peradilan semu Fakultas Hukum Universitas Asahan akan dibimbing oleh Dosen Pembimbing.
4. Setiap kelompok wajib mencari data berupa contoh perkara/kasus hukum baik pidana, perdata dan agama masing-masing 1 (satu) perkara.
5. Setiap perkara akan dipraktikkan masing-masing kelompok dengan ketentuan setiap peserta pada agenda pemeriksaan perkara akan mempunyai tugas yang berbeda.
6. Peserta wajib mengikuti praktek peradilan semu dengan tertib, mematuhi peraturan yang berlaku tidak mengganggu dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Asahan.
7. Semua data/informasi yang diperoleh untuk pelaksanaan praktek peradilan semu hanya digunakan untuk pengetahuan ilmiah dan dilarang menyiarkannya kepada pihak manapun dengan ketentuan setiap identitas harus disamarkan/diganti.
8. Dosen Pendamping dan Pembimbing berwenang mengambil tindakan terhadap peserta yang tidak disiplin, tertib dan atau melanggar ketentuan yang berlaku selama mengikuti kegiatan.
9. Setiap peserta maupun kelompok wajib membuat laporan akhir dari hasil pelaksanaan praktek peradilan semu.

Metode peradilan semu juga dapat dijadikan sebagai media bagi penyebarluasan pemahaman akan isu hukum atau mekanisme hukum terkini. Metode klinis hukum dan peradilan semu telah pula dijalankan oleh Fakultas Hukum Universitas Asahan bekerjasama dengan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kisaran. Dalam kerjasama yang telah dilakukan selama ini adalah dengan menyelenggarakan peradilan semu, penyebarluasan akan pemahaman keadilan berperspektif praktis diharapkan berhasil ditampilkan dengan baik oleh peserta berdasarkan komponen penilaian yang telah ditetapkan.

BAB II

TUJUAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN

A. Tujuan

1. Umum :

Melalui Pendidikan Klinis Hukum dan Peradilan Semu diharapkan mahasiswa yang akan memperoleh gelar Sarjana Hukum menjadi “Berkualitas dan Profesional Dalam Bidang Hukum”.

2. Khusus:

- a. Mahasiswa memperoleh pengetahuan tata cara beracara di Pengadilan.
- b. Membekali kemampuan praktis mahasiswa di bidang peradilan.

- c. Melalui Klinis Hukum dan Peradilan Semu akan memperoleh pengalaman praktis di bidang hukum.
- d. Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

B. Indikator Keberhasilan

Pendidikan Klinis Hukum dan Peradilan Semu disebut berhasil apabila :

1. Mahasiswa memperoleh nilai yang baik.
2. Kehadiran mahasiswa diterima dengan baik dilingkungan Peradilan baik di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama.
3. Hasil kegiatan klinis hukum dilingkungan peradilan dapat menjadi pedoman bagi mahasiswa untuk pelaksanaan kegiatan Peradilan Semu dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Asahan.
4. Mahasiswa mampu menguasai teori hukum acara dan mengimplementasikannya dalam praktek beracara yang sesungguhnya.
5. Mahasiswa tidak hanya sekedar dalam situasi simulasi (keadaan berpura-pura/latihan) menyelesaikan kasus pada praktek Peradilan Semu, akan tetapi mahasiswa mampu dan ikut terlibat dalam penanganan perkara (kasus hukum) di Lembaga/Biro Bantuan Hukum (BBH) Fakultas Hukum Universitas Asahan.

BAB III

STATUS, BEBAN AKADEMIK DAN PESERTA

A. Status

Pendidikan Klinis Hukum dan Praktek Peradilan Semu merupakan bagian dari proses pendidikan secara praktis yang berhubungan erat dengan pelatihan/pembinaan mahasiswa secara lebih utuh untuk menciptakan profesionalisme dalam bidang hukum sehingga menjadi bagian Integral kurikulum pendidikan tinggi hukum dan merupakan persyaratan bagi setiap mahasiswa Program Sarjana S1 Fakultas Hukum Universitas Asahan.

B. Beban Akademik

Beban Akademik Klinis Hukum dan Peradilan Semu adalah 3 SKS (Tiga Satuan Kredit Semester).

C. Peserta

Peserta Pendidikan Klinis Hukum dan Praktek Peradilan Semu adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Asahan yang telah menyelesaikan minimum 110 SKS.

BAB IV

TEKNIK PERADILAN SEMU PIDANA

A. Teknik Pembuatan Berkas Peradilan Semu

Bahwa dalam praktek Peradilan Semu pembuatan berkas sangat penting dalam memberikan daya dukung bagi penampilan Peradilan Semu yang optimal, karena berkas ini dapat menjadi bahan acuan yang sangat baik bagi penampilan team. Untuk itu pembuatan berkas hendak

mengacu pada pemberkasan sebagaimana yang terdapat dalam peraturan-, perundangan yang berlaku atau pedoman pembuatan berkas yang berlaku di masing-masing instansi dalam buku petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis/petunjuk administrasi yang berlaku dalam tiap instansi atau lembaga penegakan hukum. Pentingnya pemberkasan yang sesuai dengan kaidah tersebut maka akan semakin mendekatkan penilaian yang lebih baik dan penampilan teknis peradilan yang baik.

1. Pembuatan Surat Dakwaan¹

Posisi surat dakwaan sangat penting proses peradilan pidana karena surat dakwaan memegang posisi penting dalam proses penegakan hukum dan keadilan di pengadilan. Surat juga menjadi dasar sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dituntut adanya kemampuan dan kemahiran mahasiswa yang memerankan jaksa dalam penyusunan surat dakwaan. Untuk itu pembahasan perihal surat dakwaan dilakukan diawal dalam pembahasan pembuatan berkas. Selanjutnya akan dilakukan pembahasan yang lebih jauh seluk beluk surat dakwaan dan fungsinya dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan.

a. Fungsi Surat Dakwaan

Surat Dakwaan menempati posisi sentral dan tombak dari pemeriksaan perkara di pengadilan yang menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas penuntutan. Surat dakwaan merupakan penataan konstruksi yuridis atas fakta-fakta perbuatan terdakwa yang terungkap dalam proses penyelidikan dan penyidikan akan terlihat dari suatu Surat Dakwaan.

Dakwaan disusun dengan cara merangkai perpaduan antara fakta-fakta perbuatan tersebut dengan unsur-unsur tindak pidana yang bersangkutan.

Ditinjau dari berbagai kepentingan yang berkaitan dengan pemeriksaan tindak pidana, maka fungsi surat dakwaan dapat dikategorikan sebagai berikut:

- 1) Bagi Pengadilan/Hakim, Surat Dakwaan merupakan dasar dan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dalam penjatuhan keputusan;
- 2) Bagi Jaksa Penuntut Umum (JPU), Surat Dakwaan merupakan dasar pembuktian/analisis yuridis, tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum;
- 3) Bagi Terdakwa/Penasihat Hukum, Surat Dakwaan merupakan dasar untuk mempersiapkan pembelaan.

b. Dasar Pembuatan Surat Dakwaan

Surat Dakwaan adalah berkas yang dipersiapkan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai bentuk pertanggungjawabannya kepada publik atas penyerahan kekuasaan untuk menuntut yang diberikan oleh publik kepadanya². Dalam pasal 14 huruf d KUHAP ditetapkan bahwa yang berwenang membuat Surat Dakwaan adalah Penuntut Umum, sebagaimana disebutkan sebagai berikut:

¹ Lihat Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan.

² Bahwa pada Hakikatnya peristiwa pidana yang terjadi adalah hubungan privat antara pelaku dan korban yang hubungan ini tetap tidak dapat dipisahkan. Namun untuk menjaga ketentraman bersama dan kepentingan pihak diluar korban yang juga akan merasa terganggu akan keberadaan peristiwa pidana yang terjadi (dimana setiap orang enggan untuk terulangnya peristiwa pidana yang terjadi dan menimpa korban terjadi padanya), untuk itu kewenangan untuk menuntut atas peristiwa pidana yang ditimbulkan pelaku maka kwenangan ini diserahkan kepada Negara (Kejaksaan) untuk mewakili kepentingan publik atas peristiwa pidana yang terjadi. Untuk itu Jaksa merupakan wakil publik.

Dalam pasal 137 KUHAP disebutkan bahwa penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkaranya ke pengadilan. Dalam pasal 140 ayat 1 disebutkan bahwa pembuatan Surat Dakwaan dilakukan oleh penuntut umum bila ia berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan.

c. Syarat Surat Dakwaan

Syarat-syarat dalam pembuatan surat dakwaan terdapat dalam pasal 143 ayat (2) KUHAP, yakni syarat yang berkaitan dengan tanggal, tanda tangan dan identitas lengkap terdakwa. Hal tersebut dalam praktek disebut syarat formil Surat Dakwaan. Sesuai dengan bunyi pasal 143 ayat 2 huruf a KUHAP disebutkan bahwa syarat formil Surat Dakwaan meliputi :

1. Surat Dakwaan harus dibubuhi tanggal dan tanda tangan penuntut umum pembuat surat dakwaan.
2. Surat Dakwaan harus memenuhi secara lengkap identitas terdakwa yang meliputi : nama lengkap, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan.

Selain harus membuat persyaratan formil sebagaimana disebutkan di atas, Surat Dakwaan juga harus memenuhi persyaratan materiil sebagaimana disebutkan dalam pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP, yang meliputi :

1. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan.
2. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.
 - Uraian secara cermat berarti menuntut ketelitian jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan Surat Dakwaan yang akan lalu diterapkan kepada terdakwa. Dengan menempatkan kata cermat paling depan dalam rumusan pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP, pembuat Undang-undang menghendaki agar JPU dalam membuat Surat Dakwaan selalu bersikap korek dan teliti.
 - Uraian secara jelas, berarti uraian kejadian atau fakta kejadian yang jelas dalam Surat Dakwaan, sehingga terdakwa dengan mudah memahami apa yang didakwakan terhadap dirinya dan dapat mempersiapkan pembelaan dengan sebaik-baiknya. Dimana gambaran yang akan didapat oleh terdakwa adalah gambaran siapa yang melakukan tindak pidana, tindak pidana yang dilakukan, kapan dan dimana tindak pidana tersebut dilakukan, apa akibat yang ditimbulkan dan mengapa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut.
 - Uraian secara lengkap, berarti Surat Dakwaan itu memuat semua unsur atau elemen tindak pidana yang didakwakan beserta waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Unsur-unsur tersebut harus terlukis dalam uraian fakta kejadian yang dituangkan dalam Surat Dakwaan.

Secara materiil surat dakwaan dipandang telah memenuhi syarat apabila surat dakwaan tersebut telah memberi gambaran secara bulat dan utuh tentang:

- a) Tindak pidana yang dilakukan;
- b) Siapa yang melakukan tindak pidana;
- c) Dimana tindak pidana dilakukan;
- d) Bilamana/kapan tindak-pidana dilakukan;
- e) Bagaimana tindak pidana dilakukan;
- f) Akibat apa yang ditimbulkan tindak pidana tersebut (delik materiil);
- g) Apa yang mendorong terdakwa melakukan tindak pidana tersebut (delik-delik tertentu);

h) Ketentuan-ketentuan pidana yang diterapkan.

Komponen-komponen tersebut diatas secara kasuistis harus disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang didakwakan (apakah tindak pidana tersebut termasuk delik materiil atau delik formil).

Dengan demikian dapat diformulasikan bahwa syarat formil adalah syarat yang berkaitan dengan formalitas pembuatan Surat Dakwaan, sedangkan syarat materiil adalah syarat yang berkenaan dengan materi atau substansi Surat Dakwaan. Untuk keabsahan Surat Dakwaan, kedua syarat tersebut harus dipenuhi. Tidak dipenuhinya syarat formil akan menyebabkan surat dakwaan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*), sedangkan dengan terpenuhinya syarat materiil menyebabkan dakwaan batal demi hukum (*absolutnietig*)

d. Bentuk Surat Dakwaan

Undang-undang tidak menetapkan bentuk Surat Dakwaan dan adanya berbagai bentuk Surat Dakwaan dikenal dalam perkembangan praktek. Adapun bentuk Surat Dakwaan yang dikenal adalah sebagai berikut:

1) Tunggal

Dalam Surat Dakwaan ini hanya satu tindak pidana saja yang didakwakan, tidak terdapat tindak pidana lain baik sebagai alternatif maupun sebagai pengganti. Misalnya dalam Surat Dakwaan hanya didakwakan tindak pidana pencurian (Pasal 362 KUHP).

2) Alternatif

Dalam bentuk ini Surat Dakwaan disusun atas beberapa lapisan yang satu mengecualikan dakwaan pada lapisan yang lain. Dakwaan alternatif dipergunakan karena belum didapat kepastian tentang tindak pidana mana yang akan dapat dibuktikan. Lapisan dakwaan tersebut dimaksudkan sebagai "jaring berlapis" guna mencegah lolosnya terdakwa dari dakwaan. Meskipun dakwaan berlapis, hanya satu dakwaan saja yang akan dibuktikan, bila salah satu dakwaan terbukti, maka lapisan dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Contoh dakwaan yang disusun secara alternative:

Pencurian (pasal 362 KUHP) atau Penadahan (pasal 480 KUHP)

Pembuktian dakwaan tidak perlu dilakukan secara berurut sesuai lapisan dakwaan, tetapi langsung kepada lapisan dakwaan yang dipandang terbukti.

3) Subsidaire

Bentuk dakwaan ini dipergunakan apabila satu tindak pidana menyentuh beberapa ketentuan pidana, tetapi belum dapat diyakini kepastian perihal kualifikasi dan ketentuan pidana yang lebih tepat dapat dibuktikan. Lapisan dakwaan disusun secara berurutan dimulai dari tindak pidana yang diancam dengan pidana ringan dalam kelompok jenis tindak pidana yang sama.

Misalnya lapisan dakwaan disusun secara berurut:

Primer : Pembunuhan Berencana (pasal 340 KUHP)

Subsidaire : Pembunuhan (338 KUHP)

Lebih Subsidaire : Penganiayaan berencana yang mengakibatkan matinya orang (pasal 355 ayat 2 KUHP)

Lebih Subsidaire lagi : Penganiayaan berat yang mengakibatkan matinya orang (pasal 354 ayat 2 KUHP).

Lebih-lebih Subsidair lagi : Penganiayaan biasa yang mengakibatkan matinya orang (pasal 351 ayat 3 KUHP).

Persamaannya dengan dakwaan alternatif adalah hanya satu dakwaan saja yang akan dibuktikan, sedangkan perbedaannya pada system penyusunan lapisan dakwaan dan pembuktiannya yang harus dilakukan secara berurutan dimulai dari lapisan pertama sampai kepada lapisan yang dipandang terbukti. Setiap lapisan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas disertai dengan tuntutan untuk dibebaskan dari dakwaan yang bersangkutan.

4) **Kumulatif**

Bentuk ini digunakan bila kepada terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus dan tindak pidana tersebut masing-masing berdiri sendiri. Semua tindak pidana yang didakwakan harus dibuktikan satu demi satu. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas disertai dengan tuntutan untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan yang bersangkutan. Persamaannya dengan dakwaan subsidair karena sama-sama terdiri dari beberapa lapisan dakwaan dan pembuktiannya dilakukan secara berurutan. Misalnya dakwaan disusun:

Kesatu : Pembunuhan (pasal 338 KUHP)

Kedua : Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP)

Ketiga : Perkosaan (pasal 285 KUHP)

5) **Kombinasi**

Bentuk ini merupakan perkembangan baru dalam praktek sesuai perkembangan di bidang kriminalitas yang semakin variatif baik dalam bentuk/jenisnya dalam modus operandi yang dipergunakan. Kombinasi/gabungan dakwaan tersebut terdiri atas dakwaan kumulatif dan dakwaan subsidair. Misalnya dakwaan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Kesatu:

Primer : Pembunuhan berencana (pasal 340 KUHP)

Subsidair : Pembunuhan biasa (pasal 338 KUHP)

Lebih Subsider : Penganiayaan berencana yang mengakibatkan matinya orang (pasal 355 ayat 2 KUHP)

Kedua : Pencurian dengan kekerasan (pasal 365 ayat 3 dan 4 KUHP)

Ketiga : Perkosaan (pasal 285 KUHP)

e. **Tips Pembuatan Surat Dakwaan**

Teknik pembuatan Surat Dakwaan berkenaan dengan pemilihan bentuk Surat Dakwaan dan redaksi yang dipergunakan dalam merumuskan tindak pidana yang didakwakan.

1) **Pemilihan bentuk**

Bentuk Surat Dakwaan disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Apabila terdakwa hanya melakukan satu tindak pidana, maka digunakan dakwaan tunggal. Dalam hal terdakwa melakukan satu tindak pidana yang menyentuh beberapa perumusan tindak pidana dalam undang-undang dan belum dapat dipastikan tentang kualifikasi dan ketentuan pidana yang dilanggar, dipergunakan dakwaan alternatif atau subsidair. Dalam hal terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang berdiri sendiri, dipergunakan bentuk dakwaan kumulatif.

2) **Teknis Redaksional**

Hal ini berkenaan dengan cara merumuskan fakta-fakta dan perbuatan terdakwa yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sesuai perumusan ketentuan pidana yang dilanggar, sehingga nampak dengan jelas bahwa fakta-fakta perbuatan terdakwa memenuhi segenap unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan. Perumusan dimaksud harus dilengkapi dengan uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Uraian kedua komponen tersebut dilakukan secara sistematis dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan kalimat yang efektif.

2. **Pembuatan Surat Tuntutan**

a. **Format Tuntutan**

Dalam penyusunan Surat Tuntutan pidana terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan misalnya menempatkan Surat Dakwaan dalam bagian awal dan menempatkan hasil pembuktian yang telah dilakukan dalam tahap pembuktian kedalam analisis fakta maupun analisa yuridis. Adapun format umum dalam penyusunan Surat Tuntutan adalah sebagai berikut:

1) **Bagian Pendahuluan**

Dalam bagian ini JPU memberikan pernyataan pembuka sebagai bagian dari ungkapan terima kasih atas kepemimpinan hakim yang telah memimpin perkara ini dengan baik dan lancar sehingga tahap pembuktian berjalan dengan baik.

2) **Surat Dakwaan**

Bagian ini adalah pembuatan Surat Dakwaan dalam tuntutan pidana yang diajukan. Penempatan Surat Dakwaan dalam Surat Tuntutan adalah sebagai upaya mengingatkan kembali seluruh pihak dalam perkara aquo perihal Surat Dakwaan yang telah diajukan dalam persidangan. Hal ini juga sekaligus bertujuan untuk menghubungkan seluruh proses yang telah dilakukan dalam berbagai persidangan terdahulu.

3) **Fakta-fakta yang terungkap di persidangan**

Dalam bagian ini, diungkapkan berbagai fakta yang berhasil terungkap dalam persidangan, dimana JPU mengungkapkan satu persatu fakta yang telah terungkap dalam tahap sebelumnya. Jadi bagian ini adalah upaya untuk mengungkapkan kepada khalayak bahwa terdapat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sehingga perlu diungkapkan dalam penuntun untuk mempersiapkan berbagai fakta atau alat bukti yang mendukung bagi pembuktian pasal-pasal yang telah didakwakan sebelumnya. Termasuk penempatan alat bukti lain selain alat bukti saksi, terdakwa dan keterangan ahli yang didengar dalam persidangan seperti misalnya terdapat alat bukti surat atau petunjuk yang diajukan ke persidangan. Juga diungkapkan perihal barang bukti yang telah diajukan ke muka sidang.

4) **Analisa fakta**

Analisa fakta berisikan ekstraksi dari keseluruhan fakta yang telah terungkap dalam persidangan baik itu melalui alat bukti saksi atau alat bukti lain. Analisa fakta ini ditujukan untuk memudahkan dalam penyusunan analisa yuridis yang akan dibuktikan berdasarkan pasal-pasal dakwaan.

5) **Analisa Yuridis**

Dalam melakukan analisis yuridis ini, dibuktikan perihal unsur-unsur pasal dakwaan yang dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dimuka sidang. Dalam hal ini penjabaran unsur pasal dakwaan dilakukan secara cermat dan teliti jangan sampai ada unsur yang belum dibuktikan. Untuk metode pembuktian merujuk pada bentuk Surat Dakwaan yang dipilih (baca bagian bentuk Surat Dakwaan dalam bagian terdahulu).

6) **Kesimpulan**

Dalam bagian kesimpulan ini, JPU harus mengungkapkan kesimpulan yang diambil atas berbagai fakta yang terungkap dan berdasarkan analisis yuridis pasal-pasal dakwaan, dimana dalam kesimpulan termasuk dinyatakan apakah terbukti atau tidak pasal dakwaan yang diajukan dalam Surat Dakwaan aquo. Dalam bagian kesimpulan juga diungkapkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan berdasarkan pengamatan ataupun fakta yang didapat dalam persidangan. Dalam bagian kesimpulan yang terakhir diungkapkan tuntutan yang diajukan JPU atas perkara aquo misalnya “**Menuntut**” dstnya.

7) **Penutup**

Bagian penutup ini adalah bagian untuk menutup keseluruhan isi tuntutan pidana yang telah diajukan sebelumnya dimana hal ini hanyalah pernyataan penutup atas proses persidangan yang telah dilakukan

b. Hal-hal yang harus diperhatikan³

1) Faktor-faktor yang harus diperhatikan

Berikut ini adalah beberapa faktor yang menjadi perhatian JPU dalam melakukan tuntutan pidana dimana berbagai hal yang diuraikan berikut ini dapat menjadi acuan dalam mempertimbangkan berat ringannya tuntutan pidana yang akan diajukan oleh JPU. Adapun hal yang harus menjadi perhatian tersebut, yaitu :

a) Perbuatan Terdakwa

- (1) Dilakukan dengan cara yang sadis
- (2) Dilakukan dengan cara kekerasan
- (3) Menyangkut kepentingan Negara, stabilitas keamanan dan pengamanan pembangunan
- (4) Menyangkut SARA

b) Keadaan Diri Pelaku Tindak Pidana

- (1) Sebab-sebab yang mendorong dilakukannya tindak pidana (kebiasaan, untuk mempertahankan diri, balas dendam, ekonomi, dll)
- (2) Karakter, moral dan pendidikan, riwayat hidup, keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana

³ Keseluruhan berbagai catatan yang harus diperhatikan dalam pembuatan surat tuntutan ini berasal dari Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Umum perihal pembuatan Surat Tuntutan.

- (3) Peranan pelaku tindak pidana
- (4) Keadaan jasmani dan rohani pelaku tindak pidana dan pekerjaan
- (5) Umur pelaku tindak pidana

c) Dampak Perbuatan dan Terdakwa

- (1) Menimbulkan keresahan dan ketakutan dikalangan masyarakat
- (2) Menimbulkan penderitaan yang sangat mendalam dan berkepanjangan bagi korban atau keluarganya.
- (3) Menimbulkan kerugian bagi Negara dan masyarakat.
- (4) Menimbulkan korban jiwa dan harta benda.
- (5) Merusak pembinaan generasi muda

2) Tuntutan Pidana

Dengan memperhatikan keadaan masing-masing perkara secara kasuistis, Jaksa Penuntut Umum harus mengajukan tuntutan pidana dengan wajib berpedoman pada kriteria sebagai berikut:

a) Pidana Mati

- (1) Perbuatan yang didakwakan diancam pidana mati,
- (2) Dilakukan dengan cara yang sadis diluar perikeraanusiaan.
- (3) Dilakukan secara berencana.
- (4) Menimbulkan korban jiwa atau sarana umum yang vital,
- (5) Tidak ada alasan yang meringankan.

b) Seumur hidup

- (1) Perbuatan yang didakwakan diancam pidana mati.
- (2) Dilakukan dengan cara yang sadis.
- (3) Dilakukan secara berencana.
- (4) Menimbulkan korban jiwa atau sarana umum yang vital.
- (5) Terdapat hal-hal yang meringankan.

c) Tuntutan pidana serendah-rendahnya $\frac{1}{2}$ dari ancaman pidana, apabila terdakwa:

- (1) Residivis
- (2) Perbuatannya menimbulkan penderitaan bagi korban dan keluarganya.
- (3) Menimbulkan kerugian materi
- (4) Terdapat hal-hal yang meringankan

d) Tuntutan pidana serendah-rendahnya $\frac{1}{4}$ dari ancaman pidana yang tidak termasuk dalam ketiga butir sebelumnya.

e) Tuntutan Pidana bersyarat

- (1) Terdakwa sudah membayar ganti rugi yang diderita korban;
- (2) Terdakwa belum cukup umur (vide UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak)
- (3) Terdakwa berstatus pelajar/mahasiswa/expert;

- (4) Alam menuntut hukuman bersyarat hendaknya diperhatikan ketentuan pasal 14f KUHP.

3. Upaya Hukum Oleh JPU

Jaksa sebagai wakil publik sudah selayaknya berupaya untuk melakukan upaya optimal dalam melakukan penuntutan tindak pidana yang terjadi, dalam ini terdapat beberapa hal yang harus menjadi perhatian dalam hal sikap JPU atas putusan yang diterbitkan oleh majelis hakim yaitu;

- a) Upaya hukum banding diajukan oleh JPU dalam hal-hal sebagai berikut:
 - (1) Dalam hal ini terdakwa mengajukan banding maka jaksa penuntut umum harus meminta banding agar masih dapat menggunakan upaya hukum kasus karena adanya ketentuan pasal 43 UU No. 14 tahun 1985 jo UU No.5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung
 - (2) Putusan hakim kurang dari tuntutan pidana mati atau seumur hidup atau sekurang-kurangnya 20 tahun penjara namun pertimbangan JPU diambil alih sebagian atau seluruhnya sebagai pertimbangan hakim dalam putusannya maka JPU tidak harus mengajukan banding.
 - (3) Putusan hakim $\frac{1}{2}$ dari tuntutan JPU namun apabila pertimbangan JPU dalam tuntutan diambil alih sebagian atau seluruhnya sebagai pertimbangan hakim dalam putusannya maka JPU tidak harus mengajukan banding.
 - (4) Putusan hakim $\frac{2}{3}$ dari tuntutan JPU walaupun pertimbangan JPU dalam tuntutan tidak diambil alih sebagian atau seluruhnya sebagai pertimbangan hakim dalam putusannya maka JPU tidak harus mengajukan banding.
- b) Upaya hukum kasasi digunakan oleh JPU dalam hal putusan hakim dengan amar yang membebaskan terdakwa dan adanya alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 253 ayat 1 KUHP.

4. Pembuatan Pembelaan

Dalam pembuatan dan pembelaan atas tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum dalam praktik maupun dalam teori tidak ditemukan standar baku dalam pembuatan pembelaan. Pembelaan dalam praktik diserahkan pada selera advokat/penasehat hukum sendiri, hal ini terjadi karena tidak terdapat ketentuan baku yang mengatur pembuatan surat pembelaan. Yang terpenting dalam pembuatan pembelaan untuk kepentingan terdakwa adalah upaya untuk membela kepentingan hukum terdakwa, yang meliputi pembelaan kepentingan terdakwa atas tuntutan jaksa yaitu dengan menanggapi analisis tuntutan JPU baik itu analisis yuridis maupun analisa fakta.

Dalam konteks peradilan berperspektif keadilan, peran advokat dalam hal ini sangat penting terutama dalam kaitannya melakukan pembelaan terhadap pelaku, dalam konteks ini advokat diharapkan dapat menampilkan sisi lain diluar sisi yuridis baik itu sisi sosiologis maupun psikologis terdakwa. Untuk itu advokat dalam pembelaannya akan memiliki sudut pandang yang tidak semata-mata yuridis namun juga menampilkan hal-hal lain diluar yuridis. Hal inilah yang akan dinamakan sebagai hal penemuan hukum berperspektif keadilan.

5. Pembuatan Putusan

Dalam membuat Putusan pengadilan, seorang hakim harus memperhatikan apa yang diatur dalam pasal 157 KUHP, yang berisikan berbagai hal yang harus dimasukkan dalam surat

Putusan. Adapun berbagai hal yang harus dalam sebuah putusan pidana sebagaimana disebutkan dalam pasal 197 KUHAP adalah sebagai berikut:

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan sebagaimana terdapat dalam Surat Dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam Surat Tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, penyalaan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan klasifikasinya dan pidana atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;

Dalam hal tidak terpenuhinya semua ketentuan tersebut diatas akan berakibat putusan batal demi hukum. Untuk itu semua persyaratan yang tersebut diatas harus dicantumkan dalam putusan pidana agar jangan sampai putusan yang akan dinilai tersebut menjadi tidak mengalami pengurangan nilai atau nilai yang akan diberikan menjadi tidak optimal.

Pembuatan putusan yang akan dijatuhkan oleh majelis hakim, pertimbangan atas fakta dan pertimbangan yuridis sangat penting untuk dituliskan secara lengkap untuk kepentingan distribusi keadilan yang lebih baik. Dalam konteks peradilan tematik seperti peradilan semu, maka pertimbangan akan penemuan hukum berperspektif keadilan akan tergambar dari pertimbangan fakta dan yuridis. Selain itu juga amar putusan menjadi titik perhatian penting dalam putusan dan penilaian akan putusan untuk itu amar yang dijatuhkan selayaknya disesuaikan dengan pertimbangan fakta dan yuridis yang telah dipaparkan sebelumnya.

B. Penampilan Praktek Peradilan Semu

Dalam penampilan praktek peradilan semu pidana terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan diantaranya adalah mekanisme pembuktian yang dalam hal ini adalah terkait dengan tata cara dan materi pengajuan pertanyaan. Sebelum memulai penampilan praktik peradilan semu, terlebih dahulu diperhatikan materi perkara yang akan ditampilkan oleh team peradilan semu. Misalnya dalam hal perkara yang akan diajukan adalah perkara pelanggaran HAM berat maka

komposisi majelis hakim terdiri dari 5 orang anggota majelis hakim, sedangkan dalam hal perkara pidana biasa maka majelis hakim cukup 3 orang (dalam hal perkara tersebut adalah termasuk dalam kualifikasi perkara pidana biasa), namun dalam hal perkara pidana yang diajukan dimuka sidang adalah terdakwa yang dibawah umur maka majelis yang memeriksa perkara adalah hakim tunggal. Khusus untuk perkara pengadilan anak maka hakim dan seluruh aparat penegak hukum yang memeriksa perkara ini tidak diperkenankan untuk mengenakan jubah hakim atau pakaian dinas harian lainnya atau seragam.

Dalam memulai persidangan maka pembukaan sidang didahului dengan kalimat pembuka yang dilakukan oleh panitera/panitera pengganti⁴ dengan kalimat pembuka sebagai berikut:

“...Sidang Pengadilan Negeri (nama pengadilan negeri) yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor register perkara (misalnya 123/Pid.B/PN-Kisaran/2011) akan segera dimulai, majelis hakim akan memasuki ruangan sidang hadirin dimohon untuk berdiri...”

Setelah pembukaan sidang dilakukan maka majelis hakim memasuki ruangan sidang yang selanjutnya mempersilahkan pengunjuk untuk duduk yang dilanjutkan dengan membuka sidang, sebagai berikut:

“...Sidang Pengadilan Negeri (nama pengadilan negeri) yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor register perkara (misalnya 123/Pid.B/PN-Kisaran/2011) dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka/tertutup (untuk perkara dalam pengadilan anak dan perkara kesusilaan) untuk umum...”

Setelah pembukaan sidang ini dilakukan, maka dilanjutkan dengan kepemimpinan ketua majelis hakim untuk memeriksa sidang pengadilan dengan tuntutan yang disesuaikan sebagaimana pengaturan dalam pasal-pasal yang dalam KUHAP.

Majelis hakim menanyakan identitas terdakwa, yang dilanjutkan dengan menanyakan keberadaan penasehat hukum/advokat. Pertanyaan ini dilanjutkan dengan menanyakan surat kuasa dan surat izin praktek beracara yang dibuktikan dengan kartu advokat. Selanjutnya hakim memerintahkan JPU untuk memulai membacakan surat dakwaannya yang didahului dengan permintaan kepada para saksi untuk sementara tidak berada dalam ruangan sidang (hal ini dipastikan kembali oleh majelis hakim pada saat memeriksa atau meminta keterangan dari saksi, semua ini dilakukan karena pada prinsipnya pemeriksaan terhadap saksi dilakukan dengan cara satu persatu).

Setelah Surat Dakwaan dibacakan maka dilanjutkan dengan menanyakan kepada terdakwa (melalui Penasihat hukumnya) apakah akan mengajukan eksepsi atau tanggapan atas surat dakwaan JPU. Bila terdakwa melalui PH-nya tidak mengajukan eksepsi maka dilanjutkan dengan pembuktian perkara. Bila terdapat ada eksepsi maka harus ada tanggapan dari JPU dan dilanjutkan dengan putusan sela. Pembuktian Surat Dakwaan diperoleh dari dukungan alat bukti yang sah

⁴ Perlu dicatat bahwa dalam suatu Pengadilan Negeri hanya ada satu panitera yang dibantu oleh beberapa panitera muda dan panitera pengganti

(pasal 184 ayat 1 KUHAP). Dalam melakukan pembuktian perkara maka terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan terutama materi pertanyaan yang selayaknya diajukan, yaitu sebagai berikut:

a. Keterangan Saksi

Dalam mengajukan pertanyaan untuk pembuktian terhadap saksi maka materi pertanyaan diarahkan pada materi pengetahuan, penglihatan ataupun berbagai hal yang dirasakan oleh saksi.⁵ Sebelum diajukan pertanyaan maka saksi terlebih dahulu diperiksa identitasnya dan disumpah dengan lafal sumpah dan tata cara sumpah sebagai berikut:

- 1) Bagi saksi yang beragama Islam, maka petugas sumpah cukup memegang kitab Al Qur'an di atas kepala dari pada yang mengucapkan sumpah. Lafadz sumpah yang dibacakan adalah:
"Wallahi atau (Demi Allah) saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari pada yang sebenarnya"
- 2) Bagi saksi yang beragama Kristen Protestan, maka selain menurut cara-cara agamanya, yakni dengan berdiri sambil mengangkat tangan sebelah kanan sampai setinggi telinga dan merentangkan jari telunjuk dan jari tengah sehingga menyerupai bentuk huruf V, sedangkan untuk yang beragama Katolik dengan merentangkan jari telunjuk, jari tengah dan jari manis dengan mengucapkan sumpah yang bunyinya sebagai berikut.
"Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari pada yang sebenarnya, Semoga Tuhan Menolong saya"
- 3) Bagi saksi yang beragama Hindu, berdiri sambil mengucapkan sumpah yang berbunyi sebagai berikut :
"Om Atah Parama Wisesa, Saya Bersumpah bahwa saya akau menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari pada yang sebenarnya"
- 4) Bagi saksi yang beragama Budha, berdiri/berlutut sambil mengucapkan sumpah yang bunyinya sebagai berikut:
"Demi Sang Hyang Adhi Buddha, Saya Bersumpah, bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari pada yang sebenarnya"
- 5) Bila ada saksi yang berhubungan dengan kepercayaannya tidak bersedia mengucapkan sumpah, maka yang bersangkutan cukup mengucapkan janji sebagai berikut:
"Saya berjanji bahwa Saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari pada yang sebenarnya".

⁵ Kualifikasi keterangan saksi dalam KUHAP adalah sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 27 yang berbunyi sebagai berikut "keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Adapun pertanyaan yang diajukan adalah pertanyaan-pertanyaan seputar hal-hal sebagai berikut:

- Ditanyakan kepada saksi mengenai kejadian dari tindak pidana tersebut yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuan tersebut (pasal 1 butir 27 KUHAP)
- Mengajukan pertanyaan kepada saksi yang difokuskan kepada pembuktian unsur-unsur tindak pidana. Untuk itu sebelum memformulasikan daftar pertanyaan maka terlebih dahulu diurai unsur tindak pidana yang didakwakan selanjutnya dikaitkan dengan fakta yang ada. Dan pertanyaan diarahkan kepada pembuktian unsur tersebut.
- Mengajukan pertanyaan yang bersifat persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain.
- Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain dan barang bukti.
- Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian adalah merupakan alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian/keadaan tertentu.
- Cara hidup kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat/tidaknya keterangan itu dipercaya.
- Penderitaan/kerugian yang dialami atau diderita oleh saksi korban dan keluarganya akibat kejahatan tersebut.

b. Keterangan Ahli

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara guna kepentingan pemeriksaan (pasal 1 angka 28 KUHAP). Dalam memeriksa keterangan ahli, maka ahli dapat disumpah dengan lafal sumpah yang sama sebagaimana saksi namun terdapat tambahan untuk memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya. Adapun secara lengkap bunyi lafal sumpah yang diucapkan adalah sebagai berikut:

“Saya bersumpah bahwa saya akan memberikan pendapat, soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan saya sebaik-baiknya”

Untuk saksi yang beragama Islam tentu saja diawali dengan **“Wallahi”** atau **Demi Allah**, bagi yang beragama Kristen diakhiri dengan kata-kata **“Semoga Tuhan Menolong Saya”** Bagi yang beragama Hindu diawali dengan **“Om Atah Parama Wisesa”** dan bagi yang beragama Budha diawali dengan **“Demi Sang Hyang Adhi Budha”**.

c. Surat

Alat bukti surat sebagaimana tersebut dalam pasal 184 ayat 1 huruf C KUHAP, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah sebagaimana tersebut dalam pasal 187 huruf a, b, c dan d KUHAP, sebagai berikut :

Surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dakwaan dengan sumpah, adalah:

- a. Berita acara atau surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian

atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.

- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

d. Petunjuk

Petunjuk dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat keterangan terdakwa yang merupakan perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena penyesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (pasal 188 KUHAP). Lebih jelasnya redaksional pasal 188 KUHAP, yaitu:

Pasal 188

- (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena penyesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Surat;
 - c. Keterangan terdakwa;
- (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

e. Keterangan Terdakwa

Terhadap diri terdakwa agar ditanyakan hal-hal sebagai berikut:

- Motivasi yang mendorong dan sebab-sebab lain yang menyebabkan terdakwa melakukan kejahatan tersebut;
- Keadaan diri dan lingkungan terdakwa pada saat terdakwa melakukan kejahatan. Dalam persidangan tidak tertutup kemungkinan terdakwa akan mencabut keterangan yang telah diberikan dihadapan penyidik, menghadapi hal tersebut perlu diupayakan hal-hal sebagai berikut:
 - Menghadirkan penyidik dalam persidangan guna diminta keterangannya untuk membuktikan bahwa pemeriksaan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan Undang-undang;
 - Membuktikan bahwa pencabutan keterangan tersebut tidak beralasan. Keterangan terdakwa dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidik (diberikan diluar sidang) dapat digunakan membantu menemukan bukti di sidang asalkan keterangan itu

didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepada (pasal 189 ayat 2 KUHAP) kemudian digunakan sebagai analisis yuridis dalam requisitoir/surat tuntutan pidana. Perhatikan beberapa yurisprudensi berikut ini :

- Putusan MARI Reg. No 117/K/Kr/1967 tanggal 20 September 1967 menyatakan bahwa pengakuan-pengakuan Saksi I dan II dimuka polisi dan jaksa ditinjau dalam hubungannya satu sama lain dapat dipergunakan sebagai petunjuk kesalahan terdakwa.
 - Putusan MARI Reg. No 229/K/Kr/1959 tanggal 25 Februari 1959 menyatakan bahwa pengakuan terdakwa diluar sidang yang kemudian dicabut disidang tanpa alasan yang mendasar merupakan petunjuk kesalahan terdakwa.
 - Yurisprudensi lain yang berbunyi senada terdapat pula dalam Putusan MARI masing-masing Reg. No 225/K/Kr/1960 tanggal 25 Februari 1960, Reg. No 6/K/Rr/1961 tanggal 25 Juni 1961 dan Reg. No 5/K/Kr/1961 tanggal 27 September 1961.
 - Kesemua putusan zaman HIR tsb di atas masih relevan untuk digunakan dimana hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Putusan MARI Reg. No 414/K/Pid/1984 tanggal 11 Desember 1984 yang menyatakan bahwa pencabutan keterangan terdakwa di persidangan tidak dapat diterima karena pencabutan keterangan tsb tidak beralasan.
- Dalam hal tertangkap tangan yang telah diberikan dalam tahap penyidikan adalah pembuktian atas kesalahan terdakwa;
 - Berita acara penerimaan dan penelitian tersangka yang membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan penyidik setidak-tidaknya dapat berupa petunjuk tentang kesalahan terdakwa (pasal 188 ayat 2 KUHAP).

f. Barang Bukti

Semua barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana dan telah disita secara sah diajukan dalam persidangan. Apabila terdapat barang bukti yang tidak dapat dibawa persidangan dipengadilan karena jumlahnya banyak dan demi pengamanan atau karena barang tidak bergerak agar dapat dimintakan kepada majelis untuk dilakukan sidang ditempat.

g. Penemuan Aspek Hukum Berperspektif Keadilan

Dalam peradilan semu tematik, terdapat beberapa isu penting yang menjadi bagian penilaian dalam hal ini adalah penemuan aspek hukum berperspektif keadilan. Dalam penampilan yang ingin diajukan beberapa argumentasi dan sikap yang dapat dikategorikan sebagai upaya untuk penemuan aspek tersebut menjadi penilaian penting dalam *role-playing* ditampilkan. Adapun bebrapa hal yang menjadi aspek penilaian untuk hal ini adalah sebagai berikut:

- Pemilihan pasal yang memberi keadilan kepada pencari keadilan, dalam hal ini adalah upaya pembelaan terhadap kepentingan hukum dari pencarian keadilan sebagai pelaku maupun sebagai korban. Dalam hal upaya optimal penegakan distribusi keadilan hukum yang lebih baik kepada pelaku maupun korban. Dalam hal ini digunakan pasal-pasal ketentuan perundang-undangan yang bersifat membela kepentingan hukum terdakwa/korban, misalnya penerapan UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

(PKDRT), UU Pengadilan Anak bagi pelaku dibawah umur, UU Nomor 7 tahun 1984 tentang pengesahan CEDAW atau ketentuan perundang-undangan lainnya yang relevan.

- Argumentasi yang mempertimbangkan keadilan kepada korban, dalam hal ini terkait dengan penggunaan perspektif keadilan yang akan dimajukan, dimana argumentasi baik dalam berkas yang diberikan ataupun secara oral memperlihatkan aspek perlindungan terhadap korban yang tidak semata yuridis namun juga aspek non yuridis.
- Pemilihan Saksi, dalam pemilihan saksi ini terkait dengan kekuatan pembuktian perkara pidana yang diajukan atau pemilihan saksi yang akan meringankan yang bersifat yuridis maupun non yuridis dalam kerangka distribusi keadilan yang lebih baik kepada korban atau perempuan sebagai pelaku.
- Pertanyaan yang dilontarkan kepada saksi, pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan tidak bersifat menekan, mengarahkan (perhatikan pasal 166 KUHAP) atau yang dapat mendiskreditkan baik posisi korban maupun sebagai pelaku.
- Sikap aparat penegak hukum terutama ketika berinteraksi dengan korban, apakah mempertimbangkan aspek psikologis korban. Hal ini sekilas memiliki bobot yang sama dengan penjelasan sebelumnya namun hal ini yang ditonjolkan adalah sikap bukan dalam bentuk oral tapi gerak tubuh.
- Apakah ada pendamping untuk korban (khususnya dalam kasus kesusilaan, anak dibawah umur, kehadiran pendamping sangat penting. Pendamping dalam hal ini advokat, psikolog atau pekerja sosial). Dalam perkara tertentu perlu adanya pendamping korban yang akan membantu pengungkapan fakta peradilan dalam peradilan semu yang akan dilakukan. Dalam hal ini peran pendamping tidak saja berperan dalam menenangkan sisi psikologis korban namun sekaligus membantu menerjemahkan pertanyaan kepada korban sehingga pertanyaan dapat dimengerti dengan baik oleh korban.
- Peka terhadap argumentasi dipersidangan yang menyudutkan korban dan melakukan *counter* terhadap pertanyaan-pertanyaan yang merugikan korban, atau kuasa hukum terdakwa yang menyudutkan korban. Dalam hal ini adalah upaya pengajuan keberatan atas pertanyaan atau sikap yang diajukan pihak lain (lawan) yang terindikasi menekan, mengarahkan atau mendiskreditkan korban atau perempuan sebagai pelaku.

h. Teknik Penggunaan Palu

Dalam persidangan semu peran ketua majelis hakim sangat vital dalam memperlancar proses peradilan, dimana termasuk penggunaan palu agar dilakukan secara efektif dan optimal digunakan untuk menjaga ketertiban dan kelancaran proses peradilan semu ditampilkan. Berikut ini adalah penggunaan ketukan palu yang lazimnya digunakan dalam persidangan:

- Dalam membuka (persidangan pertama) dan menutup (persidangan terakhir) sidang maka ketukan palu yang digunakan adalah tiga kali ketukan.
- Dalam menunda sidang dan membuka sidang tunda maka ketukan palu yang digunakan adalah cukup satu ketukan saja. Dalam hal menetapkan putusan yaitu Setelah dibacakan amar putusan maka Ketua majelis mengetukan palu sekali untuk menetapkan amar tersebut.
- Dalam hal terjadi kericuhan ketua majelis perlu menenangkan pengunjung sidang sekaligus upaya untuk menarik perhatian pengunjung sehingga mendengar peringatan majelis, Ketua majelis dapat mengetukan palu berulang kali (lebih dari tiga). Namun cara ini agar

dilakukan sebagai upaya terakhir yang dapat dilakukan oleh Ketua majelis dalam hal mutlak perlu dilakukan.

BAB V

TEKNIK PERADILAN SEMU PERDATA

Teknik Pembuatan Berkas Peradilan Semu

1. Surat Kuasa

Apabila diperlukan, pihak yang bersengketa baik penggugat atau tergugat dapat menggunakan jasa kuasa hukum. Kuasa hukum yang dapat mewakili klien haruslah advokat resmi yang terdata atau menjadi anggota organisasi profesi advokat sebagaimana diatur dalam UU No.18 tahun 2003 tentang Advokat⁶. Surat kuasa yang digunakan untuk beracara dipengadilan baik untuk mewakili kepentingan pihak penggugat maupun tergugat harus merupakan surat kuasa khusus⁷.

Untuk perkara perdata, harus menyebutkan secara tegas dan jelas subjek gugatan (pihak penggugat dan tergugatnya) maupun objeknya. Misalnya tanah terletak dimana, sertifikat nomor berapa, luas berapa, atas nama siapa, batas-batasnya, tentang perkara perbuatan melawan hukum atau ingkar janji (wanprestasi), sengketa waris, perceraian, (khusus subjek gugatan/permohonan beragama islam di pengadilan agama), serta dipengadilan mana.

Contoh :Khusus untuk mewakili pemberi kuasa sebagai Penggugat dalam perkara perdata tentang gugatan ingkar janji (wanprestasi) dan ganti rugi di Pengadilan Negeri Kisaran melawan Ahmad, 45 tahun, pedagang, beralamat jalan rambutan gg mangga No. 21, Kel. Siumbuh Umbut, Kec. Kisaran Timur, Kab. Asahan-Kisaran, sebagai Tergugat.

2. Pembuatan Surat Gugatan

Gugatan merupakan sebuah tuntutan hak yang diajukan oleh seseorang/beberapa orang baik yang terikat dalam badan hukum/tidak, yang ditujukan kepada pihak lain melalui pengadilan, berhubung adanya perselisihan. Sehingga syarat materiil untuk dapat menggugat ke pengadilan mutlak harus ada perselisihan atau sengketa⁸.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun gugatan:

a. Tempat, tanggal dan judul surat gugatan

Tempat menunjukkan dimana surat gugatan disusun/dibuat. Surat gugatan harus diberi tanggal karena tanggal menunjukkan kapan surat gugatan dibuat, yang dapat berakibat hukum fatal yaitu gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) misalnya karena gugatan prematur dalam hal gugatan berkaitan dengan tanggal jatuh tempo suatu

⁶ Hak untuk menggunakan kuasa diatur juga dalam ps 123 HIR, akan tetapi penggunaan jasa kuasa hukumnya tidak wajib. Oleh karena itu, biaya yang dikeluarkan untuk penggunaan jasa kuasa hukum tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 11 September 1975 Nomor 983 K/Sip/1973).

⁷ HIR/RBG tidak memberikan definisi tentang apa yang dimaksudkan dengan surat kuasa khusus, hal demikian diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 19 Januari 1959 Nomor 2 tahun 1959 jo tanggal 14 Oktober 1994 Nomor 6 tahun 1994 yang menentukan bahwa surat kuasa khusus adalah surat kuasa yang khusus tentang subjek, objek dan materi perkaranya, dipengadilan mana serta tingkat proses perkaranya yaitu tingkat Pengadilan Negeri, banding (Pengadilan Tinggi), kasasi maupun peninjauan kembali (Mahkamah Agung).

⁸ Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 13 Desember 1959, Nomor 4 K/Sip/1958.

tagihan. Kemudian judul surat gugatan harus sinkron dengan isi gugatan. Jangan sampai judul tercantum gugatan wanprestasi akan tetapi isi/posita ternyata tentang perbuatan melawan hukum sehingga gugatan menjadi kabur atau *obscur libel*.

b. Identitas Para Pihak, Posita Gugatan, Petitum Gugatan.

Identitas para pihak baik penggugat maupun tergugat sangat penting, karena baik penggugat maupun tergugat adalah sebagai subjek dalam gugatan. Identitas para pihak harus jelas dan lengkap sesuai dengan data/dokumen yang menjadi dasar gugatan. Agar tidak sampai terjadi gugatan salah mengenai orang (*error in persona*), maka harus memastikan identitas lawan atau tergugat secara lengkap, misalnya nama lengkap, umur, agama, pekerjaan, alamat atau tempat tinggal ditulis selengkap mungkin untuk mempermudah juru sita menyampaikan relaas/panggilan. Apabila relaas/panggilan tidak sampai secara patut (sah), gugatan tidak dapat diterima atau setidaknya ditolak bahkan dikembalikan karena tidak dapat disidangkan⁹.

Posita gugatan adalah uraian, tentang hal-hal yang menjadi dasar atau alasan hukum diajukannya gugatan. Uraian posita harus memuat fakta hukum dan bukan fakta riil (apa adanya). Untuk itu, dibutuhkan pengetahuan hukum yang memadai khusus mengenai kaitannya dengan materi gugatan agar dapat melakukan seleksi atau analisa terhadap fakta riil yang ada. Fakta mana yang harus dimasukkan dalam posita dan mana yang harus dikesampingkan atau cukup disampaikan melalui keterangan saksi di depan persidangan. Dalam menyusun posita perlu memperhatikan etika, estetika, bahasa baku dengan kalimat yang tegas dan jelas, tidak berbelit-belit, konsisten, serta penyusunan yang sesuai dengan kronologi/peristiwa hukum.

Petitum gugatan berisi tentang permintaan-permintaan yang diajukan kepada hakim/pengadilan berkaitan dengan adanya berbagai pertimbangan hukum yang telah diuraikan dalam posita. Petitum harus jelas dan tegas, sesuai/sinkron dengan posita, tidak kontradiksi antara petitum yang satu dengan bagian petitum lainnya. Petitum juga harus runtut dan disusun sesuai poin-poin posita serta diberi nomor urut, misalnya dalam perkara ingkar janji:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat antara penggugat dan tergugat pada tanggal 21 Pebruari 2011 adalah sah.
3. Menyatakan tergugat telah ingkar janji (*wanprestasi*).
4. Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

c. Penutup Gugatan

Setelah gugatan selesai disusun/dibuat maka gugatan harus dibubuhi dengan tanda tangan penggugat/kuasa hukumnya¹⁰. Apabila penggugatnya buta huruf, maka surat gugatan diajukam dengan lisan kepada ketua pengadilan negeri, kemudian catatan yang dibuat

⁹ Gugatan tidak dapat disidangkan karena bisa melanggar asas "*audi alterem Partem*" atau prinsip kewajiban hakim untuk mendengar kedua belah pihak.

¹⁰ Secara tegas diatur dalam pasal 118 ayat 1 HIR.

oleh pegawai pengadilan dibubuhi cap jempol (ibu jari) penggugat dan dilegalisasi ketua pengadilan¹¹.

3. Jawaban, Replik, dan Duplik

Jawaban yang berupa bantahan tergugat mengenai pokok perkara disebut juga *ver weer ten principale* (*materiel verweer*) berisi alasan dan penegasan yang sengaja dibuat dengan maksud untuk melumpuhkan dalil gugatan¹². Dalam praktek, biasanya jawaban diajukan secara tertulis oleh kuasa profesional.

Sejalan dengan asas *audi alteram partem*, penggugat diberi hak untuk menanggapi jawaban yang diajukan tergugat, secara teknis disebut replik. Dengan demikian, replik merupakan jawaban penggugat atas jawaban tergugat. Dalam sistem *Common Law* disebut dengan *counter plea* atau *reply* sebagai *defence* terhadap *counterclaim*¹³.

Duplik dapat diartikan jawaban kedua (*rejoinder*)¹⁴, berupa jawaban balik dari tergugat terhadap replik penggugat yang telah dijadikan pedoman teknis yustisial berdasarkan prinsip kepentingan beracara (*process doelmatigheid*).

4. Tata Cara Pemeriksaan Saksi

Tata cara pemeriksaan saksi diatur dalam pasal 150, 151 dan 152 HIR. Dari segi teori dan praktek, yang aktif mengajukan pertanyaan kepada saksi adalah pihak yang menghadirkan saksi itu sendiri. Pertanyaan kepada saksi melalui Ketua Majelis Hakim, sesuai dengan fungsi hakim memimpin jalannya persidangan dan untuk menjaga penegak hukum, tata tertib persidangan. Bagaimana teknis atau mekanisme pengajuan pertanyaan yang dituntut pasal 150 ayat (1) HIR tersebut? Apakah setiap pertanyaan yang hendak diajukan mesti disampaikan lebih dahulu kepada Ketua Majelis, baru dikomunikasikan ulang kepada saksi?

Secara harfiah memang demikian, seolah-olah dalam persidangan terjadi komunikasi segitiga antara pihak penanya dengan hakim, antara hakim dan saksi. Tetapi dari segi efisien dan efektifitas, penanya dapat langsung kepada saksi, dan sebaliknya saksi langsung menyampaikan jawaban kepada penanya atas izin hakim. Jadi, mekanisme yang dianggap memenuhi tuntutan teknis peradilan tidak mesti secara formil setiap pertanyaan dan jawaban dikomunikasikan ulang melalui Ketua Majelis, tapi dapat diberi izin untuk melangsungkan tanya jawab dibawah arahan dan pengawasan Ketua Majelis.

5. Pendapat Ahli

Dalam praktek peradilan, pendapat ahli sering dimintakan karena perkara yang disengketakan berada diluar jangkauan pengetahuan dan pengalaman hakim atau pihak-pihak yang berperkara, sehingga diperlukan informasi atau opini dari seorang yang kompeten dan berpengalaman dibidang itu. Hal ini dilakukan untuk menghindari hakim salah atau keliru mengambil kesimpulan/keputusan yang benar dan adil.

¹¹ Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 24 Agustus 1978, Nomor 769 K/Sip/1975.

¹² Ketentuan pasal 121 ayat (2) HIR menyatakan jawaban yang berisi bantahan dapat diajukan tergugat dengan lisan dan tulisan. Pada saat juru sita menyampaikan surat panggilan sidang penegasan untuk memberi hak kepada tergugat mengajukan jawaban yang berisi tanggapan menyeluruh terhadap gugatan.

¹³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2005, hal. 463.

¹⁴ *Ibid*.

Pasal 154 HIR menyatakan tujuan mengangkat/meminta pendapat ahli untuk memperoleh keterangan yang dapat memperjelas masalah perkara. Berarti, kalau semuanya sudah jelas tidak diperlukan lagi laporan atau keterangan ahli. Apabila hakim berpendapat perkara yang diperiksa perlu mendapat penjelasan yang lebih terang dari seorang ahli maka atas inisiatif sendiri dapat menunjuk ahli secara *ex officio*, jadi, karena jabatannya hakim dapat menunjuk seorang ahli dengan memperlihatkan kewenangan aktif mencari dan menemukan kebenaran dalam perkara pidana. Pemeriksaan ahli atas permintaan salah satu pihak sudah sering dilakukan para profesional dan pencari keadilan. Bentuk dan penyampaian pendapat ahli yang sering dalam praktek adalah secara lisan langsung dipersidangan melalui proses tanya jawab, atau dalam bentuk tulisan/laporan yang disampaikan dipersidangan.

6. Formulasi Putusan

Formulasi putusan adalah susunan atau sistematika yang harus dirumuskan dalam putusan agar memenuhi syarat-syarat perundang-undangan. Putusan harus memuat secara ringkas dan jelas pokok perkara, jawaban, replik, duplik, uraian singkat ringkasan dan lingkup pembuktian, pertimbangan hukum/alasan dan dasar hukum, serta amar/diktum putusan yang merupakan pernyataan (*deklarasi*) yang berkenaan dengan status dan hubungan hukum antara pihak dengan barang/objek yang disengketakan dan juga perintah penghukuman (*condemnatoir*) yang ditujukan kepada pihak yang berperkara.

Contoh:

-----Memutuskan-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
3. Menghukum tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.....;

BAB VI TEKNIK PERADILAN SEMU AGAMA

Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. Untuk itu, teknis peradilan agama pada bab ini tidak begitu banyak diulas karena tekniknya sama dengan teknis peradilan semu perdata.

Beberapa prinsip yang berbeda adalah tentang kekuasaan/wewenang pengadilan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah¹⁵. Kewenangan ini memberikan dasar hukum kepada Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara tertentu, termasuk pelanggaran atas undang-undang perkawinan dan peraturan

¹⁵ Lihat ketentuan pasal 49 Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

pelaksanaannya serta memperkuat landasan hukum Mahkamah Syari'ah dalam melaksanakan kewenangannya dibidang jinayah berdasarkan qanun.

Prinsip tentang pemeriksaan sengketa perkawinan diperadilan umum sangat berbeda dengan peradilan Agama. Jika suami (laki-laki) atau istri (perempuan) yang mengajukan untuk menyelesaikan (mengakhiri) perkawinan bentuknya tetap gugatan. Berbeda diperadilan agama, apabila suami (laki-laki) yang beragama Islam akan menceraikan istrinya mengajukan **Permohonan** kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak atau disebut dengan **Cerai Talak**. Kemudian jika yang mengajukan istri (perempuan) atau kuasanya bentuknya adalah **Gugatan**, yang sering disebut dengan **Cerai Gugat**. Kemudian, penetapan dan putusan Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung dimulai dengan kalimat "*BISMILLAHHIRRAHMANIRRAHIM*" diikuti dengan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN Kepengadilan agama TUHANAN YANG MAHA ESA"¹⁶. Penetapan adalah keputusan pengadilan agama kepada pengadilan atas perkara permohonan, sedangkan putusan adalah keputusan Pengadilan Agama atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Untuk materi dan teknis selanjutnya diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya Undang-Undang tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

¹⁶ Ibid, Pasal 57

BAB VII PENUTUP

Demikianlah paparan sebagai bahan dan panduan yang dapat disampaikan semoga dapat bermanfaat dalam melakukan klinis hukum dan praktek peradilan semu, hal ini dapat menjadi pedoman dan masukan bagi seluruh team/kelompok peserta peradilan semu yang akan dilaksanakan. Adapun tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu diharapkan kritik dan saran agar pendidikan klinis hukum dan praktek peradilan semu pada Fakultas Hukum Universitas Asahan TA. 2025/2026 terlaksana dengan lancar dan sukses.

- Wassalam –

Kisaran,

2025

Ketua Panitia PLKH

Sekretaris PLKH

Assoc. Prof. Dr. Ismail, S.H., M.H.

Dany Try Utama Hutabarat, S.H., M.H

Diketahui oleh :
Dekan,

Assoc Prof. Dr. Bahmid, S.H., M.Kn

I. PERADILAN PIDANA

1. PERKARA : _____
2. No. Reg. PERKARA : _____
3. MAJELIS HAKIM/TUNGGAL : _____
- A. HAKIM KETUA : _____
- B. HAKIM ANGGOTA : _____
- C. HAKIM ANGGOTA : _____
4. PANITERA : _____
5. JAKSA PENUNTUT UMUM : _____
6. PENASIHAT HUKUM : _____
7. TERDAKWA : _____
8. SAKSI : _____
- A. _____
- B. _____
- C. _____
- D. _____
- E. _____
- F. _____
9. AGENDA PERSIDANGAN : _____
- Pembacaan Dakwaan Eksepsi/Tangkisan Tangkapan terhadap Eksepsi
- Putusan Sela Pemeriksaan Saksi Tuntutan/Requisitoir
- Pembelaan/Pledoi Tanggapan Atas Pledoi Putusan
10. DUDUK PERKARA : _____

11. BERITA ACARA
PERSIDANGAN

:

I. PERADILAN PIDANA

- 1. PERKARA : _____
 - 2. No. Reg. PERKARA : _____
 - 3. MAJELIS HAKIM/TUNGGAL : _____
 - A. HAKIM KETUA : _____
 - B. HAKIM ANGGOTA : _____
 - C. HAKIM ANGGOTA : _____
 - 4. PANITERA : _____
 - 5. JAKSA PENUNTUT UMUM : _____
 - 6. PENASIHAT HUKUM : _____
 - 7. TERDAKWA : _____
 - 8. SAKSI : _____
 - A. _____
 - B. _____
 - C. _____
 - D. _____
 - E. _____
 - F. _____
 - 9. AGENDA PERSIDANGAN : _____
 - Pembacaan Dakwaan Eksepsi/Tangkisan Tangkapan terhadap Eksepsi
 - Putusan Sela Pemeriksaan Saksi Tuntutan/Requisitoir
 - Pembelaan/Pledoi Tanggapan Atas Pledoi Putusan
 - 10. DUDUK PERKARA : _____
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

11. BERITA ACARA
PERSIDANGAN

:

Blank lined writing area.

DOSEN PEMBIMBING

1. _____
2. _____

KISARAN, 2025
PANTERA PERSIDANGAN

I. PERADILAN PIDANA

1. PERKARA : _____
2. No. Reg. PERKARA : _____
3. MAJELIS HAKIM/TUNGGAL : _____
- A. HAKIM KETUA : _____
- B. HAKIM ANGGOTA : _____
- C. HAKIM ANGGOTA : _____
4. PANITERA : _____
5. JAKSA PENUNTUT UMUM : _____
6. PENASIHAT HUKUM : _____
7. TERDAKWA : _____
8. SAKSI : _____
- A. _____
- B. _____
- C. _____
- D. _____
- E. _____
- F. _____
9. AGENDA PERSIDANGAN : _____
- Pembacaan Dakwaan Eksepsi/Tangkisan Tangkapan terhadap Eksepsi
- Putusan Sela Pemeriksaan Saksi Tuntutan/Requisitoir
- Pembelaan/Pledoi Tanggapan Atas Pledoi Putusan
10. DUDUK PERKARA : _____

11. BERITA ACARA
PERSIDANGAN

:

DOSEN PEMBIMBING

1. _____

2. _____

KISARAN, 2025
PANTERA PERSIDANGAN

I. PERADILAN PIDANA

1. PERKARA : _____
2. No. Reg. PERKARA : _____
3. MAJELIS HAKIM/TUNGGAL : _____
- A. HAKIM KETUA : _____
- B. HAKIM ANGGOTA : _____
- C. HAKIM ANGGOTA : _____
4. PANITERA : _____
5. JAKSA PENUNTUT UMUM : _____
6. PENASIHAT HUKUM : _____
7. TERDAKWA : _____
8. SAKSI : _____
- A. _____
- B. _____
- C. _____
- D. _____
- E. _____
- F. _____
9. AGENDA PERSIDANGAN : _____
- Pembacaan Dakwaan Eksepsi/Tangkisan Tangkapan terhadap Eksepsi
- Putusan Sela Pemeriksaan Saksi Tuntutan/Requisitoir
- Pembelaan/Pledoi Tanggapan Atas Pledoi Putusan
10. DUDUK PERKARA : _____

11. BERITA ACARA
PERSIDANGAN

:

I. PERADILAN PIDANA

1. PERKARA : _____
2. No. Reg. PERKARA : _____
3. MAJELIS HAKIM/TUNGGAL : _____
- A. HAKIM KETUA : _____
- B. HAKIM ANGGOTA : _____
- C. HAKIM ANGGOTA : _____
4. PANITERA : _____
5. JAKSA PENUNTUT UMUM : _____
6. PENASIHAT HUKUM : _____
7. TERDAKWA : _____
8. SAKSI : _____
- A. _____
- B. _____
- C. _____
- D. _____
- E. _____
- F. _____
9. AGENDA PERSIDANGAN : _____
- Pembacaan Dakwaan Eksepsi/Tangkisan Tangkapan terhadap Eksepsi
- Putusan Sela Pemeriksaan Saksi Tuntutan/Requisitoir
- Pembelaan/Pledoi Tanggapan Atas Pledoi Putusan
10. DUDUK PERKARA : _____

11. BERITA ACARA
PERSIDANGAN

:

II. PERADILAN PERDATA

1. PERKARA : _____
2. No. Reg. PERKARA : _____
3. MAJELIS HAKIM/TUNGGAL : _____
 - A. HAKIM KETUA : _____
 - B. HAKIM ANGGOTA : _____
 - C. HAKIM ANGGOTA : _____
4. PANITERA : _____
5. PENGGUGAT : _____
6. KUASA PENGGUGAT : _____
7. TERGUGAT : _____
8. KUASA TERGUGAT : _____
9. SAKSI : _____
 - A. _____
 - B. _____
 - C. _____
 - D. _____
 - E. _____
 - F. _____
9. AGENDA PERSIDANGAN :

<input type="checkbox"/> Pembacaan Gugatan	<input type="checkbox"/> Jawaban	<input type="checkbox"/> Repliki
<input type="checkbox"/> Duplik	<input type="checkbox"/> Pemeriksaan saksi	<input type="checkbox"/> Pembuktian Surat
<input type="checkbox"/> Konklusi	<input type="checkbox"/> Putusan	
10. DUDUK PERKARA : _____

11. BERITA ACARA
PERSIDANGAN

:

II. PERADILAN PERDATA

1. PERKARA : _____
2. No. Reg. PERKARA : _____
3. MAJELIS HAKIM/TUNGGAL : _____
 - A. HAKIM KETUA : _____
 - B. HAKIM ANGGOTA : _____
 - C. HAKIM ANGGOTA : _____
4. PANITERA : _____
5. PENGGUGAT : _____
6. KUASA PENGGUGAT : _____
7. TERGUGAT : _____
8. KUASA TERGUGAT : _____
9. SAKSI : _____
 - A. _____
 - B. _____
 - C. _____
 - D. _____
 - E. _____
 - F. _____
9. AGENDA PERSIDANGAN :

<input type="checkbox"/> Pembacaan Gugatan	<input type="checkbox"/> Jawaban	<input type="checkbox"/> Repliki
<input type="checkbox"/> Duplik	<input type="checkbox"/> Pemeriksaan saksi	<input type="checkbox"/> Pembuktian Surat
<input type="checkbox"/> Konklusi	<input type="checkbox"/> Putusan	
10. DUDUK PERKARA : _____

11. BERITA ACARA
PERSIDANGAN

:

II. PERADILAN PERDATA

1. PERKARA : _____
2. No. Reg. PERKARA : _____
3. MAJELIS HAKIM/TUNGGAL : _____
 - A. HAKIM KETUA : _____
 - B. HAKIM ANGGOTA : _____
 - C. HAKIM ANGGOTA : _____
4. PANITERA : _____
5. PENGGUGAT : _____
6. KUASA PENGGUGAT : _____
7. TERGUGAT : _____
8. KUASA TERGUGAT : _____
9. SAKSI : _____
 - A. _____
 - B. _____
 - C. _____
 - D. _____
 - E. _____
 - F. _____
9. AGENDA PERSIDANGAN :

<input type="checkbox"/> Pembacaan Gugatan	<input type="checkbox"/> Jawaban	<input type="checkbox"/> Repliki
<input type="checkbox"/> Duplik	<input type="checkbox"/> Pemeriksaan saksi	<input type="checkbox"/> Pembuktian Surat
<input type="checkbox"/> Konklusi	<input type="checkbox"/> Putusan	
10. DUDUK PERKARA : _____

11. BERITA ACARA
PERSIDANGAN

:

II. PERADILAN PERDATA

1. PERKARA : _____
2. No. Reg. PERKARA : _____
3. MAJELIS HAKIM/TUNGGAL : _____
 - A. HAKIM KETUA : _____
 - B. HAKIM ANGGOTA : _____
 - C. HAKIM ANGGOTA : _____
4. PANITERA : _____
5. PENGGUGAT : _____
6. KUASA PENGGUGAT : _____
7. TERGUGAT : _____
8. KUASA TERGUGAT : _____
9. SAKSI : _____
 - A. _____
 - B. _____
 - C. _____
 - D. _____
 - E. _____
 - F. _____
9. AGENDA PERSIDANGAN :

<input type="checkbox"/> Pembacaan Gugatan	<input type="checkbox"/> Jawaban	<input type="checkbox"/> Repliki
<input type="checkbox"/> Duplik	<input type="checkbox"/> Pemeriksaan saksi	<input type="checkbox"/> Pembuktian Surat
<input type="checkbox"/> Konklusi	<input type="checkbox"/> Putusan	
10. DUDUK PERKARA : _____

11. BERITA ACARA
PERSIDANGAN

:

II. PERADILAN PERDATA

1. PERKARA : _____
2. No. Reg. PERKARA : _____
3. MAJELIS HAKIM/TUNGGAL : _____
 - A. HAKIM KETUA : _____
 - B. HAKIM ANGGOTA : _____
 - C. HAKIM ANGGOTA : _____
4. PANITERA : _____
5. PENGGUGAT : _____
6. KUASA PENGGUGAT : _____
7. TERGUGAT : _____
8. KUASA TERGUGAT : _____
9. SAKSI : _____
 - A. _____
 - B. _____
 - C. _____
 - D. _____
 - E. _____
 - F. _____
9. AGENDA PERSIDANGAN :

<input type="checkbox"/> Pembacaan Gugatan	<input type="checkbox"/> Jawaban	<input type="checkbox"/> Repliki
<input type="checkbox"/> Duplik	<input type="checkbox"/> Pemeriksaan saksi	<input type="checkbox"/> Pembuktian Surat
<input type="checkbox"/> Konklusi	<input type="checkbox"/> Putusan	
10. DUDUK PERKARA : _____

11. BERITA ACARA
PERSIDANGAN

:

11. BERITA ACARA PERSIDANGAN :

III. PERADILAN AGAMA

- 1. PERKARA : _____
- 2. No. Reg. PERKARA : _____
- 3. MAJELIS HAKIM/TUNGGAL : _____
 - A. HAKIM KETUA : _____
 - B. HAKIM ANGGOTA : _____
 - C. HAKIM ANGGOTA : _____
- 4. PANITERA : _____
- 5. PENGGUGAT/PEMOHON : _____
- 6. KUASA PENGGUGAT/PEMOHON : _____
- 7. TERGUGAT/TERMOHON : _____
- 8. KUASA TERGUGAT/TERMOHON : _____
- 9. SAKSI : _____
 - A. _____
 - B. _____
 - C. _____
 - D. _____
 - E. _____
 - F. _____
- 9. AGENDA PERSIDANGAN : _____
 - Gugatan/Permohonan Jawaban Repliki
 - Duplik Pemeriksaan saksi Pembuktian Surat
 - Konklusi Putusan
- 10. DUDUK PERKARA : _____

III. PERADILAN AGAMA

- 1. PERKARA : _____
- 2. No. Reg. PERKARA : _____
- 3. MAJELIS HAKIM/TUNGGAL : _____
- A. HAKIM KETUA : _____
- B. HAKIM ANGGOTA : _____
- C. HAKIM ANGGOTA : _____
- 4. PANITERA : _____
- 5. PENGGUGAT/PEMOHON : _____
- 6. KUASA PENGGUGAT/PEMOHON : _____
- 7. TERGUGAT/TERMOHON : _____
- 8. KUASA TERGUGAT/TERMOHON : _____
- 9. SAKSI : _____
- A. _____
- B. _____
- C. _____
- D. _____
- E. _____
- F. _____
- 9. AGENDA PERSIDANGAN : _____
- Gugatan/Permohonan Jawaban Repliki
 Duplik Pemeriksaan saksi Pembuktian Surat
 Konklusi Putusan
- 10. DUDUK PERKARA : _____

11. BERITA ACARA PERSIDANGAN :

